



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2002
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG
DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI PROPINSI JAWA TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas di bidang Informasi dan Komunikasi berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom serta Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu diadakan perubahan terhadap Organisasi Dinas Informasi dan Komunikasi Propinsi Jawa Timur dengan menuangkan ketentuan-ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32);

2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473);

3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3701);

4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3789);
5. Undang-undang Nomor 2.2 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah .Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3783);
8. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
12. Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1999 juncto Nomor 7 Tahun 2000 tentang Badan Informasi dan Komunikasi Nasional;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2000 tentang Dinas Informasi dan Komunikasi Propinsi Jawa Timur.

Dengan Persetujuan,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI PROPINSI JAWA TIMUR.

Pasal 1

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2000 tentang Dinas Informasi dan Komunikasi Propinsi Jawa Timur, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 2 Oktober 2000 Nomor 10 Tahun 2000 Seri D, diubah sebagai berikut:

A. Pasal 1 berbunyi :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Propinsi, adalah Pernerintah Propinsi Jawa Timur;
2. Gubernur, adalah Gubernur Jawa Timur;
3. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur;
4. Dinas Inforrnasi dan Komunikasi, adalah Dinas Informasi dan Komunikasi Propinsi Jawa Tirnur;
5. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Propinsi Jawa Timur;
6. Wakil Kepala Dinas, adalah Wakil Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Propinsi Jawa Timur;
7. Inforrnasi, adalah produk kegiatan dari proses pencarian, pengolahan dan proses penyampaian data, keterangan dan penjelasan di bidang Politik, Keamanan, Ekonomi, Keuarigan dan Industri serta Kesejahteraan Rakyat agar dapat dijadikan sumber informasi yang dapat dipercaya bagi masyarakat;

8. Komunikasi, adalah suatu proses pertukaran dan interaksi pesan-pesan antara Pemerintah dan Masyarakat agar tercipta interaksi positif antara Pemerintah dan Masyarakat serta antar masyarakat itu sendiri dengan maksud pemberdayaan daya saing dan daya bangun masyarakat.

B. Dalam ayat (1) huruf e dari Pasal 5 perkataan "Sub Dinas Pelayanan Informasi" dibaca "Sub Dinas Hubungan Masyarakat".

C. Bagian Kelima Berbunyi:

Bagian Kelima
Sub Dinas Hubungan Masyarakat

Pasal 16

Sub Dinas Hubungan Masyarakat mempunyai tugas layanan informasi, dokumentasi dan publikasi, layanan pers serta mengelola perpustakaan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Sub Dinas Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka menghimpun dan mengelbla bahan informasi;
- b. penyiapan layanan informasi yang aktual kepada masyarakat;
- c. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi kegiatan pejabat Pemerintah Propinsi;
- d. pemberian pelayanan informasi kepada wartawan/pers ;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

(1) Sub Dinas Hubungan Masyarakat terdiri atas :

- a. Seksi Layanan Informasi;
- b. Seksi Dokumentasi dan Publikasi;
- c. Seksi Layanan Pers ;
- d. Seksi Perpustakaan ;

- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Hubungan Masyarakat.

Pasal 19

- (1) Seksi Layanan Informasi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan dan mengelola informasi;
- b. menyiapkan informasi yang merupakan rangkaian kegiatan pejabat Pemerintah Propinsi;
- c. mencari, menghimpun dan menyajikan informasi kepada masyarakat;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Hubungan Masyarakat;

- (2) Seksi Dokumentasi dan Publikasi mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan memelihara dokumentasi dalam bentuk foto, tulisan, karya rekam dan karya visual;
- b. Menyebarkan dokumentasi foto, tulisan, karya rekam dan karya visual untuk bahan pemberitaan ;
- c. menghimpun dan mendokumentasikan naskah-naskah pidato Gubernur;
- d. menyiapkan dan memelihara alat dokumentasi, tulisan, karya rekam dan karya visual ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Hubungan Masyarakat;

- (3) Seksi Layanan Pers, mempunyai tugas :

- a. mencari, menghimpun bahan siaran pers dan menerbitkan siaran pers;
- b. menyiapkan bahan dalam rangka memfasilitasi pers Pemerintah;
- c. menyiapkan data informasi yang akurat dalam rangka memfasilitasi wartawan/pers;
- d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemberdayaan pers pemerintah ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Hubungan Masyarakat;

(4) Seksi Perpustakaan mempunyai tugas :

- a. merencanakan dan menyiapkan bahan/referensi dalam rangka pengadaan dan pengembangan materi perpustakaan ;
- b. mendokumentasikan bahan informasi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan Pemerintah maupun masyarakat;
- c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pelayanan dan pengelolaan perpustakaan;
- d. memberikan pelayanan jasa perpustakaan ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Hubungan Masyarakat.

D. Dalam ayat (1) huruf c dari Pasal 26 perkataan "Seksi Fasilitasi Pers" dibaca "Seksi Fasilitasi Profesi Informasi".

E. Dalam ayat (3) dari Pasal 27 berbunyi:

(3) Seksi Fasilitasi Profesi Informasi, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan fasilitasi profesi informasi;
- b. menyiapkan bahan dalam rangka menyusun kegiatan fasilitasi profesi informasi;
- c. menyiapkan bahan dalam rangka membuka dan mengembangkan jaringan informasi baik antara Propinsi Jawa Timur dengan Daerah Kabupaten/Kota maupun Pusat dan antar Propinsi;
- d. melakukan upaya dalam rangka kegiatan fasilitasi profesi informasi;
- e. memfasilitasi kerjasama asosiasi profesi informasi;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Promosi dan Pemberdayaan Informasi.

F. Pasal 36 berbunyi:

Pasal 36

Bagan Susunan Organisasi Dinas Informasi dan Komunikasi Propinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Propinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 14 Oktober 2002
GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

IMAM UTOMO. S

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 14 Oktober 2002
SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR

ttd.


Drs. SOENARJO, MSi

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2002
NOMOR 1 TAHUN 2002 SERI D.

Sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum
SEKRETARIAT DAERAH

INDRA WIRAGANA, SH
Pembina Tingkat I
NIP 510 090 148

**BAGAN ORGANISASI
DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PROPINSI JAWA TIMUR**



GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

IMAM UTOMO. S

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWATIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2002
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWATIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PROPINSI JAWA TIMUR

I. PENJELASAN UMUM.

Untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai semangat dan jiwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dan dapat menjamin agar tidak terjadi tumpang tindih dari mempertegas tugas dan fungsi hubungan masyarakat pada Dinas Informasi dan Komunikasi Propinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2000 dengan tugas dan fungsi Sub Bagian Humas Sekretariat Daerah, Bagian Protokol Biro Humas, Biro Umum Sekretariat Daerah, maka perlu menata kembali dengan mengadakan perubahan pada Organisasi Dinas Informasi dan Komunikasi disempurnakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan Pasal II : Cukup jelas
